

**PENEGAKAN HUKUM BAGI KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI MALAM HARI  
( STUDI POLSEK HAMPARAN PERAK MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MaulanaAinulYaqinNst

1506200247



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATREA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 07 Maret 2020 Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MAULANA AINUL YAQIN NST  
**NPM** : 1506200247  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM BAGI KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI MALAM HARI (Studi Polek Hampan Perak)

**Dinyatakan** :  (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
3. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

1. 
2. 
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MAULANA AINUL YAQIN NST  
**NPM** : 1506200247  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM BAGI KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI MALAM HARI (Studi Polsek Hamparan Perak)

**PENDAFTARAN** : 05 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**Dr. AHMAD FAUZL, S.H., M.Kn**  
NIDN: 0104067601



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : MAULANA AINUL YAQIN NST**  
**NPM : 1506200247**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM BAGI KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI MALAM HARI (Studi Polek Hamparan Perak)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 02 Maret 2020**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn**  
**NIDN: 0104067601**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAULANA AINUL YAQIN NASUTION  
NPM : 1506200247  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
KEPALA DESA YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN  
TERNAK DI MALAM HARI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2020

Saya yang menyatakan



**MAULANA AINUL YAQIN NST**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MAULANA AINUL YAQIN NST  
**NPM** : 1506200247  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM BAGI KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI MALAM HARI (Studi Polsek Hamparan Perak)  
**PEMBIMBING** : Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11/1/2020	Bab II Harus diperbaiki dan Bab III juga diperbaiki serta Metode penelitian	m
15/2 2020	Tambahkan kutipan dan perbaiki tata tulis	m
25/2 2020	Hasil wawancara jadikan kutipan	m
26/2 2020	Harus ada kutipan yang terbaru dari jurnal	m
28/2 2020	kesimpulan jawab dari masalah yang ada	m
29/2 2020	Tata Tulis Harus sesuai dengan Pedoman	m
2/3 2020	Acc untuk Sidang	m

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn)



POLRI DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR PELABUHAN BELAWAN  
SEKTOR HAMPARAN PERAK

Jalan Perintis Kemerdekaan 1 Hamparan Perak 20374

Hamparan Perak, 20 Februari 2020

Nomor : B / 110 / II / 2020  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Izin Riset

Kepada

Yth. KETUA FAKULTAS HUKUM UMSU

di

Tempat

Rujukan Surat Ketua Fakultas Hukum Umsu Medan Nomor : 1794/11.3-AU/UMSU-06/F/2019, tanggal 19 Desember 2019, perihal Permohonan Izin Riset.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan Kepada Ketua Fakultas Hukum Umsu Medan, atas nama mahasiswa :

Nama : Maulana Ainul Yaqin Nst  
NPM : 1506200247  
Jurusan : Hukum  
Prodi : Fakultas Hukum  
Jenjang : Strata satu (S1)

Benar telah mengadakan riset di Polsek Hamparan Perak pada tanggal 18 Januari 2020 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : **“Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa Yang Malakukan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Di Malam Hari”** .

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat digunakan seperlunya.



KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR HAMPARAN PERAK

AZHARUDDIN, S.H.

KOMISARIS POLISI NRP 65080066

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM BAGI KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI MALAM HARI (STUDI KASUS POLSEK HAMPARAN PERAK)**

**MAULANA AINUL YAQIN NASUTION**

**1506200247**

Hakikat hukum pidana dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan tersebut, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan. Sehingga hukum pidana lahir untuk memberikan ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat luas dan memberikan sanksi terhadap yang melanggarnya tanpa pandang bulu, seperti dalam halnya Oknum Kepala Desa Hamparan Perak yang melakukan pencurian binatang ternak dalam kawasan wilayah kekuasaannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab kepala desa yang melakukan tindak pidana pencurian kambing di malam hari, untuk mengetahui sanksi terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana pencurian kambing di malam hari, untuk mengetahui proses penyelesaian hukum bagi kepala desa yang melakukan tindak pidana pencurian kambing di malam hari.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan penyidik kepolisian sektor Hamparan Perak dan didukung data sekunder yaitu, Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan pencurian adalah faktor intern dan ektern, faktor intern ini bersumber dari dalam diri individu sendiri, dan ektern berasal dari luar diri individu, Sanksi dalam tindakan pidana yang dilakukan seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencurian jika terpenuhi semua unsur-unsur Pasal 362 KUHP, yaitu orang, perbuatan mengambil suatu barang, barang tersebut keseluruhan atau sebagian milik orang lain, dan pengambilan tersebut harus dilakukan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka itu bukan tindak pidana pencurian seperti dimaksud Pasal 362 KUHP, Pertama, hambatan dalam penegakan hukum ialah faktor pertama hukumnya sendiri, kedua, faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum terser tersebut berlaku dan diterapkan, kelima, faktor kebudayaan masyarakat setempat, dan solusi melakukan terhadap masyarakat melalui penyuluhan hukum.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Kepala Desa, Pencurian Hewan Ternak

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul "**Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Di Malam Hari ( Studi Polsek Hampan Perak)**".

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) jurusan hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian ini banyak mengalami kesulitan dan kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, serta kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Terima kasih mendalam saya ucapkan dan setulus kepada orang tua saya, Ayahanda Syafrinal Harris Nasution serta Ibunda Asbiartuti yang telah memberikan kasih sayang mulai dari kecil hingga sekarang ini dengan penuh kesabaran dan setulus hati membimbing saya dalam kehidupan sehari-hari, karna do'a dan ridho merekalah saya bisa menyelesaikan skripsi saya ini. Terima kasih juga kepada saudara-saudara saya Miswari Fathur Nasution, Vanessa Nurul Izza Nasution dan Kevin Rasyid Sabili Nasution serta seluruh keluarga tercinta saya.

Ucapkan terima kasih juga saya sampaikan kepada: Bapak Dr. Agussani M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Ida Hanifah S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Demikianlah juga kepada Bapak Faisal SH. M. Hum selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Bapak Zainuddin SH. MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ahmad Fauzi SH, MH selaku pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak/ Ibu Dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan serta karyawan-karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih diucapkan kepada orang yang spesial dihati saya Yessi Marito Dalimunte, terima kasih atas semua kebaikannya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT saya berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan para pembaca pada umumnya,

*Amin ya rabh al-Alamin.*

Medan, Januari 202  
Penulis

MAULANA AINUL YAQIN NASUTION

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian .....	6
1. Sifat penelitian.....	7
2. Sumber data .....	7
3. Alat pengumpulan data .....	7
4. Analisis data .....	8
D. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Pada Malam Hari .....	10
B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	19
C. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum .....	27
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Faktor Penyebab Kepala Desa Yang Tindak Pidana Pencurian Kambing Di Malam Hari ?.....	34

B. Sanksi Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kambing Di Malam Hari?.....	50
C. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kambing Di Malam Hari? .....	63

**BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hakikat hukum pidana dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan. Munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang lebih terorganisasi dengan baik serta kelompok cendikia didalamnya, yang pada akhirnya melahirkan Negara, makin menegaskan adanya bidang hukum karena Negara membutuhkan hukum pidana di samping bidang-bidang hukum lainnya. Perkembangan hukum pidana mulai dari masyarakat sederhana sampai pada masyarakat modern sekarang ini tidaklah mengubah hakikat hukum pidana melainkan hanya makin menegaskan sifat dan luas bidang hukum pidana. Oleh karenanya, baik untuk masyarakat dahulu kala maupun masyarakat sekarang, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi ini mencakup empat pokok yang terkait erat satu dengan yang lain, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana.

Aspek peraturan merupakan aspek yang paling berkembang dalam hukum pidana. Pada masyarakat dahulu kala, peraturan-peraturan itu umumnya tidak

tertulis melainkan diwariskan dalam ingatan dan praktik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pada masyarakat modern, dikarenakan makin rumitnya hubungan-hubungan dalam masyarakat, dirasakan kebutuhan adanya peraturan-peraturan hukum pidana yang tertulis.

Istilah perbuatan disini digunakan dalam arti yang luas, yaitu mencakup perbuatan aktif, yaitu berbuat sesuatu secara fisik atau tindakan fisik tertentu, dan perbuatan pasif, yakni sikap tidak berbuat atau mengabaikan. Perbuatan aktif dilakukan misalnya dengan meninjau orang lain, mengambil barang orang lain, menembakkan pistol ke arah orang lain, dan sebagainya. Perbuatan pasif misalnya seorang ibu yang tidak menyusui banyinya selama beberapa hari sehingga bayinya mati kelaparan. Dalam hukum pidana dirumuskan perbuatan-perbuatan, yang menurut pandangan pembentuk undang-undang, pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian patut dipidana. Dengan telah dirumuskan dalam undang-undang, maka para pelaku tersebut seharusnya dipidana jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.<sup>1</sup>

Kepala Desa Sei Baharu, Suriaman (56), diamankan petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan terkait keterlibatannya pada kasus pencurian sembilan ekor kambing. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan Mulkan Efendi atas kehilangan 9 ekor kambing dengan nomor laporan LP/43/III/2019/Hamaran. Perak. Dari laporan itu, sebelumnya polisi telah mengamankan Zulkarnaen (17), Asnan (50) dan Jumadi (30), yang merupakan pelaku utama pencurian kambing itu. Penangkapan terhadap Suriaman karena adanya pengakuan para pelaku

---

<sup>1</sup> Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman 1-4.

tersebut. Polisi melakukan pemanggilan terhadap Suriaman dan dikonfrontir dengan tersangka lain.

Mulanya kepala desa itu tidak mengakui perbuatannya. Namun para tersangka tetap menuduh oknum kepala desa itu yang menyuruh mereka untuk mencuri kambing. Akhirnya, polisi mengamankan Suriaman dalam keterlibatan pencurian kambing tersebut. Kanit Reskrim Polsek Hampan Perak Iptu Karya Tarigan, tak menampik telah mengamankan Suriaman. Sebelumnya, Mulkan Efendi (25), warga Desa Lama, Kec Hampan Perak, kehilangan kambingnya Jumat (22/3). Kambing-kambing biasa ditambatkan di perladangan belakang rumahnya. (syamsul)

Oknum Kepala Desa di Kecamatan Hampan Perak dilaporkan ke Polisi atas dugaan mencuri kambing warga atas nama Mulkan Efendi (25) sebanyak 9 ekor, Mulkan warga Desa Lama yang merasa kambingnya hilang sebanyak 9 ekor, kepada awak media tentang kronologis kejadian mengatakan, tidak seperti biasa kambing-kambingnya sampai mahgrib tidak pulang ke kandang. Lantas, Mulkan mengecek ke ladang miliknya yang berada di belakang rumah, namun tidak mendapati kambing miliknya yang biasa makan rumput disekitar wilayah kebun mereka. Sampai larut malam Mulkan mencari dan tak kunjung mendapatkan kambing miliknya. Sampai beberapa hari Mulkan mendapat informasi dari seseorang tukang arit rumput mejelaskan bahwa ada oknum Kepala Desa dan pegawainya keluar dari wilayah tempat berkumpulnya kambing Mulkan yang hilang.

Saksi mata menyarankan untuk mengecek rumah oknum Kepala Desa tersebut. Dan ternyata benar ke 9 ekor kambing milik Mulkan berada di kandang milik oknum Kepala Desa. Saat Mulkan menanyakan tentang kambing tersebut kepada oknum Kepala desa, Oknum Kepala desa justru marah-marah dan mengakui kambing itu miliknya bahkan mengancam dengan menggunakan sekop serta mau memukul Mulkan. “Apa buktinya kalau kambing ini milik kamu, ucap oknum Kepala desa dengan nada keras. Saya jawab ada tanda pada kambing saya seperti cacat di pergelangan kaki kambing saya dan agak kurus karna kambing beberapa hari habis sakit. Dan bulu-bulu agak kusam”, tutur Mulkan menceritakan.

Oknum Kepala Desa sengaja memangkas bulu-bulu kambing agar tidak bisa di tandain namun Mulkan yang sudah hampir 15 tahun memelihara kambingnya tau betul ciri-ciri kambing tersebut, apalagi kambingnya masih ada yang menyusui. Itu menunjukkan kuat bahwa kambing yang berada di kandang oknum Kepala Desa adalah kambing miliknya. Dengan keyakinan tersebut, Mulkan pun melaporkan ke Polsek Hamparan Perak dengan surat laporan polisi Nomor: STTLP/ 52/ III/2019/ H. perak. Terkait dilaporkannya oknum Kepala Desa Hamparan Perak, Kanit Reskrim IPTU Tarigan, SH membenarkan bahwa dari laporan penyidik ada warga melaporkan terkait pencurian kambing dengan tersangka oknum kepala desa Hamparan perak. “Masih kita selidiki dan akan kita tindak lanjuti”, tegas Kanit Reskrim Polsek Hamparan Perak.

Oknum kepala desa Suriaaman bersama tersangka lainnya, Zulkarnain alias Ijul (17), Asnan alias Inan (50), Jumadi alias Masih (30) anak kepala desa.

Mereka dipersalahkan melanggar Kasus 363 KUHPidana," sebut Karya Tarigan. Adapun barang bukti yang diamankan, diantaranya sebuah sampan fiber warna merah les biru atap seng berikut mesin, satu unit sepeda motor warna merah BK 2039 ABD, dan empat ekor kambing biri-biri.<sup>2</sup>

## 1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi nantinya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul; Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kambing Di Malam Hari ( Studi Polsek Hampan Perak).

- a. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian kambing di malam hari?
- b. Bagaimana sanksi terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana pencurian kambing di malam hari?
- c. Bagaimana hambatan dan solusi penegakan hukum bagi kepala desa yang melakukan tindak pidana pencurian kambing di malam hari?

## 2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Saut Manullang, " Diduga Mencuri Kambing Oknum Polisi Dilaporkan Ke Polisi". Melalui <https://www.transparanews.com/hukum/diduga-mencuri-kambing-oknum-kepala-desa-dilaporkan-ke-polisi/>; Diakses Rabu, 11 Septemeber 2019, Pukul 10.00 Wib

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya tentang penegakan hukum bagi kepala desa yang melakukan tindak pidana pencurian kambing di malam hari.

b. Secara Praktisi

Penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan untuk tambahan ilmu pengetahuan khususnya kepada mahasiswa, masyarakat, serta pemerintah dalam memahami bidang hukum pidana tentang penegakan hukum bagi kepala desa yang melakukan tindak pidana pencurian kambing di malam hari.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak di capai,<sup>3</sup>

1. Untuk mengetahui faktor penyebab kepala desa yang melakukan tindak pidana pencurian kambing di malam hari
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana pencurian kambing di malam hari
3. Untuk mengetahui Bagaimana proses penyelesaian hukum bagi kepala desa yang melakukan tindak pidana pencurian kambing di malam hari.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan yaitu:

---

<sup>3</sup>Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28.

## 1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam pendekatan apa yang akan di gunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya. penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok, atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi dengan jenis penelitian yuridis normatif dan didukung dengan wawancara.

## 2. Sumber data

Sumber data sekunder yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- 1) Bahan hukum sekunder : yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya skripsi dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan pembahasan hasil penelitian ini.
- 2) Bahan hukum tersier : yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh: kamus, bahan-bahan pendukung lainnya.<sup>4</sup>

## 3. Alat pengumpulan data

Penelitian ini terdiri dari penelitian kepustakaan. Secara terperinci teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library reseacrh*)

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 13.

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca literatur atau bahan bacaan berupa buku, majalah, jurnal, sumber internet dan juga kamus-kamus hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat pribadi, buku-buku, sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.<sup>5</sup>

#### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan di teliti.<sup>6</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu. “Penegakan hukum bagi

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Halaman 24

<sup>6</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman penulisan Skripsi Fakultas hukum*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

kepala desa yang melakukan tindak pidana pencurian kambing di malam hari ”  
Maka dapat diterangkan didalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.
2. Kepala desa adalah Penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik, seseorang yang melakukan tindakan atau karier dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri.
4. Kambing adalah binatang memamah biak yang berukuran sedang, kambing liar jantan maupun betina memiliki tanduk sepasang namun tanduk pada kambing jantan lebih besar.
5. Malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit.
6. Tindak pidana adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarag oleh suatu atura hukum dimana larangan tersebut diikuti sanksi atau berupa hukuman pidana.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Pada Malam Hari

Dasar asas konkordansi kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia, yang dulu namanya *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* merupakan semacam kutipan dari *WvS Nederlands*. bahasanya tentu saja bahasa Belanda. pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*Strafbaar feit*", di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. biasanya tindak pidana disinonim dengan delik yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: " delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) yang memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus misalnya: undang-

undang tindak pidana korupsi undang-undang tindak pidana narkoba dan undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi. istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat yang di dalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi. sudah berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dapat memakai istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentukan undang-undang sausnya selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat oleh karena itu setelah melihat berbagai definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian berbuat disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan seseorang sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Rumusan tindak pidana di dalam buku ke-2 dan ke-3 KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. ini mengandung arti bahwa yang dapat

melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. juga dia dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan Sesuai dengan pasal 10 KUHP, seperti pidana mati pidana penjara Pidana kurungan denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau person memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum tentu saja bentuk pidana terhadap Pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut. Pengertian pembuatan ternyata yang dimaksud bukan hanya untuk berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan bentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. untuk ini pun terdapat berbagai pendapat para pakar hukum. Simons mengatakan bahwa dalam arti sesungguhnya berbuat mengandung sifat aktif yaitu tiap gerak otot yang dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat. tidak menyetujui rumusan tersebut karena gerakan otot tidak selalu ada pada setiap tindak pidana juga mengenai kehendak tidak selalu ada. ia mengatakan, perbuatan itu dapat ditetapkan sebagai suatu kejadian yang berasal dari manusia, yang dapat dilihat dari luar dan diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma. Dalam KUHP, juga di dalam perundang-undangan pidana yang lain tindak pidana dirumuskan di dalam pasal pasal. perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau Lex certa Merupakan hal yang esensial, Dan ini telah ditandai oleh asas

legalitas pada pasal 1 ayat 1 KUHP. rumusan tindak pidana juga diharapkan sejauh mungkin memenuhi ketentuan kepastian hukum itu, walaupun sebenarnya hal itu tidak mungkin sepenuhnya. untuk benar-benar tahu apa yang dimaksud di dalam pasal-pasal itu masih diperlukan penafsiran penafsiran seperti yang telah dibicarakan sebelumnya.

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan ya itu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. telah mengklarifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. kemudian bab-nya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. misalnya bab 1 buku kedua adalah kejahatan terhadap keamanan negara dan dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara. KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga tetapi tidak ada penjelasan mengenai Apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelic*. Atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelic* Atau jelek undang-undang. delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain mencuri, dan sebagainya. sedangkan dari undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-

undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.<sup>7</sup>

Memberikan gambaran sejauhmana rancangan KUHP merespon nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat tentang perbuatan mana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, berikut ini dikemukakan batasan atau pengertian tindak pidana yang dirumuskan dalam rancangan KUHP baru. Dalam rancangan KUHP baru tahun 2004 batasan atau pengertian tindak pidana diatur dalam Bab 2 buku kesatu mulai pasal 11 sampai dengan pasal 29 di dalam ketentuan pasal 11 ayat 1 rancangan KUHP baru batasan atau pengertian tindak pidana dirumuskan sebagai berikut: “Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”. Dengan melihat batasan atau pengertian tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 ayat 1 KUHP diatas tersimpul, bahwa tindak pidana dapat berupa perbuatan yang bersifat positif dan perbuatan yang bersifat negatif yang dilarang serta diancam dengan pidana dengan batasan seperti itu maka batasan pengertian tindak pidana dalam KUHP baru menganut pandangan dualistis tentang perbuatan pidana titik ketentuan pasal 11 ayat 1 KUHP baru hanya merumuskan sifat dilarangnya perbuatan dalam rumusan tindak pidana tindak tidak merumuskan Pertanggungjawaban pidana nya. dengan demikian pasal 11 ayat 1 KUHP hanya memuat unsur kriminal resmi untuk lebih jelasnya berikut ini dikutip kan rancangan penjelasan resmi pasal 11 ayat 1 KUHP baru yang menyatakan:

---

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo. 2012. Hukum Pidana. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, Halaman 47-58.

Hukum Pidana Indonesia didasarkan pada perbuatan dan pembuatannya. perbuatan dan pembuatannya menjadi dasar hukum pidana. Dengan demikian tindak pidana dan legalitas dan asas kesalahan tindak pidana dan Pertanggungjawaban pidana memperoleh contoh garis bentuk atau pola ciri-ciri yang jelas. ketentuan dalam pasal ini dimaksud sebagai ukuran untuk menentukan suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana. perbuatan yang dimaksud baik meliputi perbuatan melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. dengan perbuatan tidak melakukan termasuk perbuatan lalai dalam rangka mencegah suatu akibat yang merupakan unsur atau bagian dari suatu tindak pidana. pencegahan akibat dari tindak pidana itu pada hakikatnya merupakan kewajibannya menurut hukum kecuali ada alasan yang demikian meyakinkan dan dapat diterima berdasarkan pertimbangan akal yang wajar. melalaikan pencegahan disini mempunyai nilai yang sama dengan melakukan suatu tindak pidana, meskipun dalam perspektif yang berbeda. Patut menjadi catatan, bahwa menurut rancangan KUHP baru tidak setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam perundang-undangan dapat dijatuhi pidana, artinya dalam rancangan KUHP baru terdapat penegasan bahwa untuk dapat dijatuhkan pidana terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana bukan hanya oleh karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang sudah secara formal dirumuskan dalam undang-undang memenuhi syarat formil tetapi juga harus dipenuhi syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut haruslah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ketentuan ini dirumuskan dalam pasal 11 ayat 2 rancangan KUHP baru tahun 2004 yang menyatakan: untuk

dinyatakan sebagai tindak pidana selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat

Penegasan ketentuan pasal 11 ayat 2 KUHP tersebut disimpulkan bahwa rancangan KUHP baru masih mengikuti ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. Menurut ketentuan pasal 11 ayat 2 KUHP baru Oma untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana Selain digunakan ukuran secara formal yaitu undang-undang, juga digunakan ukuran secara material yaitu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekalipun ukuran secara material itu hanya digunakan untuk meningkatkan atau menghapuskan sifat melawan hukum nya perbuatan yang telah secara formal dirumuskan sebagai tindak pidana dengan demikian menurut hemat penulis menegaskan pasal 11 ayat 2 KUHP baru ke makna bahwa meskipun secara formal suatu perbuatan telah dirumuskan sebagai tindak pidana, tetapi apabila menurut kesadaran hukum masyarakat perbuatan itu tidak dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum maka perbuatan itu tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. pada Pada hemat penulis ketentuan pasal 11 ayat 2 KUHP baru harus digunakan secara benar dan sangat berhati-hati sehingga tidak hancur dengan ketentuan pasal 11 kawaki baru ketentuan pasal 11 ayat 2 KUHP baru dan ketentuan pasal 1 ayat 3 KUHP baru memberikan penegasan terhadap dianutnya ajaran sifat melawan hukum secara materiil dalam Hukum Pidana Indonesia titik perbedaan adalah apabila pasal 1 ayat 3 KUHP baru memberikan penegasan terhadap dianutnya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif sedangkan

ketentuan pasal 11 ayat 2 KUHP baru memberikan penegasan terhadap dianutnya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif: pasal ini harus dipahami secara benar sebab meskipun keduanya menganut ajaran sifat melawan hukum materiil tetapi fungsi yang ditonjolkan berbeda.

Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif mengajarkan bahwa meskipun suatu perbuatan tindak tidak dirumuskan secara formal sebagai tindak pidana dalam undang-undang Namun apabila perbuatan tersebut oleh masyarakat dinilai sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak pidana.. Konteks ini, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu digunakan sebagai sumber hukum positif. sebaliknya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif mengajarkan bahwa meskipun suatu perbuatan dirumuskan secara formal sebagai tindak pidana dalam undang-undang Namun apabila perbuatan tersebut oleh masyarakat dinilai sebagai perbuatan yang patut tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka perbuatan tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum atau bukan tindak pidana dalam konteks ini nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu digunakan untuk meningkatkan atau menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang sudah secara formal dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang berikut ini dikemukakan rancangan penjelasan resmi pasal 11 ayat 2 KUHP baru menyatakan: yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan yang dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Tentunya syarat yang bertentangan dengan hukum, didasarkan pada pertimbangan bahwa menjatuhkan pidana pada seseorang yang pada

pertimbangan bawah menjatuhkan pidana pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum dinilai tidak adil. oleh karena itu untuk dapat menjatuhkan pidana Hakim selain harus menentukan apakah perbuatan yang dilakukan itu secara formal dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan apakah perbuatan tersebut secara materiil juga bertentangan dengan hukum dalam arti kesadaran hukum masyarakat. hal ini wajib dipertimbangkan dalam putusan. dengan demikian, berdasarkan rancangan penjelasan resmi pasal 11 ayat 2 KUHP baru tersimpul bahwa dasar filosofis digunakannya asas legalitas materiil sebagai dasar untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan di pidana adalah rasa keadilan dalam masyarakat. selain mempersyaratkan Harus bertentangan dengan hukum, agar terdapat orang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum juga dipersyaratkan, tidak adanya alasan pembenar yang diajukan oleh orang itu atas tindak pidana yang dilakukan titik ketentuan ini diatur dalam pasal 11 ayat (3) ancaman KUHP baru yang menyatakan: setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum, kecuali ada alasan pembenar yang diajukan oleh pembuat. berdasarkan ketentuan dalam pasal 11 KUHP diatas tersimpul bahwa di dalam setiap keputusan yang akan diambilnya Hakim harus melakukan pengkajian Apakah perbuatan yang dituduhkan itu bertentangan dengan hukum dalam arti kesadaran hukum rakyat atau tidak dan hasil pengkajiannya harus dikemukakan Sebagai bahan pertimbangan dalam putusannya. dengan demikian.

Hakim dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran harus selalu mengkaji apakah perbuatan yang dituduhkan bertentangan dengan hukum titik dengan perkataan lain, setelah melakukan tinjauan formal, yaitu mengkaji Apakah

perbuatan yang dilakukan memang cocok dengan rumusan delik yang dituduhkan, masih harus melakukan tinjauan dari segi material yaitu mengkaji Apakah perbuatan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan kaum pasal diatas merumuskan dengan lebih tajam: perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dalam arti kesadaran hukum masyarakat titik untuk itu Hakim wajib mengemukakan pertimbangannya tentang hal tersebut dalam putusannya. Berdasarkan rumusan pasal pasal tersebut diatas kesimpulan bahwa menurut rancangan KUHP baru tindak pidana memuat unsur unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan baik Perbuatan yang bersifat positif maupun negatif yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
2. Harus bertentangan dengan hukum dalam arti bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat
3. Tidak ada alasan pembenar.<sup>8</sup>

## **2. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsurunsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: "Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00". Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur yakni:

---

<sup>8</sup> Tongat.2009. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. Malang: UMM Press, Halaman 112-117.

## 1. Unsur-unsur objektif

### a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya (Bandingkan dengan Prodjodikoro, 1980: 15), Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

### b. Unsur benda

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun Pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Apabila petindak terlebih dulu menebang pohon atau melepas daun Pintu kemudian diambilnya, maka disamping ia telah melakukan pencurian, ia juga telah melakukan kejahatan perusakan benda (pasal 406 KUHP). Dalam hal ini terjadi perbarengan perbuatan (pasal 65 KUHP).

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372).Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara.

2. Unsur-unsur subjektif

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

b. Melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda

orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.<sup>9</sup>

Tindak pidana mencakup unsur perbuatan dan unsur Pertanggungjawaban pidana (kesalahan) menurut J.M. Van Bemmelen perbuatan-perbuatan yang diuraikan dalam hukum Belanda mengandung selain tingkah laku jasmaniah (bertindak atau melalaikan), juga terutama dalam kejahatan mengandung unsur rohaniah yang kadang-kadang ditujukan final kesengajaan atau titik kadang-kadang menunjukkan keadaan rohaniah yang tidak ditujukan final (sikap kurang hati-hati dan kurang perhatian), yang dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan terhadap si pelaku. Sebagaimana dikemukakan Bemmelen tadi perbuatan dalam hukum Belanda mencakup tingkah laku jasmaniah dan unsur batiniah (kesengajaan, kecerobohan). Apa yang dikemukakan Bemmelen itu tampak pula dalam definisi *strafbaar feit* D. Simons, yaitu, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Demikian pula dengan E.Utrecht yang mengemukakan bahwa umum diterima pendapat bahwa untuk adanya suatu peristiwa pidana ada dua unsur yang sebelumnya dipenuhi:

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi. 2004. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media, Halaman 6-16.

1. suatu kelakuan yang melawan hukum anasir melawan hukum.
2. seorang pembuat yang dapat dianggap bertanggung jawab atas kelakuannya anasir kesalahan suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

Dalam konsep ini, perbuatan pidana hanya mencakup kesalahan. jadi, ada pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. pandangan ini dianut oleh moeljatno mengadakan pembedaan yang tegas antara perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban pidana moeljatno menulis mengenai pengertian istilah perbuatan pidana yang digunakan olehnya sebagai berikut: perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau di Langgar. apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya. jadi, perbuatan pidana dipisahkan dengan Pertanggungjawaban pidana, dipisahkan dengan kesalahan. lain halnya *Strafbaar feit*. disitu dicakup Pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.

Pandangan ini memisahkan antara perbuatan pidana dengan Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana hanyalah terdiri dari unsur perbuatan saja yang merupakan unsur yang bersifat objektif, karena unsur kesalahan, yang merupakan unsur yang bersifat subjektif, dikeluarkan dari Pengertian perbuatan pidana tersebut. sikap batin seseorang merupakan bagian dari Pertanggungjawaban pidana yang terpisah dari Pengertian perbuatan pidana. mengenai Pertanggungjawaban pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Frans Maramis. 2013. Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, Halaman 59-62.

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana. Menurut Bambang Purnomo menyatakan: “Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum”.

Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan.
2. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
  - a. Perbuatan yang ada kesengajaan, atau.
  - b. Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati.
3. Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.

Konsep pertanggungjawaban hukum bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak terlepas dari konsep Negara hukum yang menjadi dasar utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perubahan ke-empat pada Tahun 2002, konsepsi Negara Hukum yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD

1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip Negara Hukum *the rule of law, not of man* yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai objek dari sistem yang mengaturnya.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang nasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.

Hukum Pidana sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak jaman dahulu. Hukum pidana sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum pidana terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Tindak pidana adalah suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial, melanggar hukum serta undang-undang pidana. Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidanya seorang terdakwa adalah mampu bertanggungjawab.

Tujuan dipidanya seorang terdakwa bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Syarat –syarat seorang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Menurut Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan;
2. Hubungan bathin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

### **3. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum**

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai konsep dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu,

misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovasisme, dan seterusnya. Di dalam penegkan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya, perlu penyerasian Antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Didalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral. Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian Antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu popular. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu di catat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Bedasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu merupakan esensi penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.<sup>11</sup>

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena itu mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan yang di maksudkan dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law*

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Grafindo Prasada, Halaman 5-9.

*enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat di duga bahwa kalangan tersebut mencakup mererka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam srtuktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajian tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *rule*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Seorang penegak hukum, sebagaimana hukum dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yag sebenarnya di lakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus berkomunikasi dan mendatkan pengertian dari golongan sasaran di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan

panutan harus juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>12</sup>

Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusnya dapat dilakukan penuntut di pengadilan. Tidak dapatnya seseorang di lakukan penuntutan dibatasi oleh undang-undang itu sendiri, misalnya perlu adanya pengaduan lebih dahulu agar suatu tindak pidana dapat diproses. Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum akibat pengaruh kuat aliran *lefalisme*, yang mengutamakan asas legalitas secara ketat, hukum adalah undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang sehingga dapat menghapuskan sifat melawan hukum. Hukum adalah undang-undang, dalam perkembangannya ajaran tersebut di perluas dengan diterimanya sifat melawan hukum, serta diadopsinya hukum adat di dalam hukum positif Indonesia. Dalam perkembangan lebih lanjut diterima ajaran hukum dan masyarakat, apabila masyarakat berubah tentu hukumnya juga berubah.

Persepsi aparat penegak hukum mereka dapat melakukan kekerasan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan, tetapi persoalan bagaimana kekerasan itu dilakukan, sampai sejauh manakah batas-batas kewenangan aparat penegak hukum melakukan kekerasan, apakah kekerasan itu akan menimbulkan korban terhadap pihak lain, bahkan akan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia menjadi masalah pada saat tindak kekerasan itu terjadi di lapangan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Halaman 19-34

Penegakan hukum selalu terjadi diskresi di dalam penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara penuh atau *total enforcement* maupun *full enforcement*, penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam rangka mencapai *full enforcement* dibatasi oleh batasan-batasan dalam peraturan perundangan-undangan baik tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan. Aparat penegak hukum dibatasi tingkat kemampuan atau profesionalitas maupun terbatasnya biaya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menjadi hambatan dan kendala penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Terakhir dari aspek hukum, di Indonesia masih sangat mempengaruhi penegakan hukum, baik budaya hukum yang terdapat di kalangan aparat penegak hukum maupun budaya hukum yang terdapat di kalangan masyarakat. Aparat penegak hukum yang seharusnya melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan system peradilan pidana, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai tujuan, keseluruhan, keterikatan, mekanisme control tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masing-masing aparat penegak hukum berjalan sendiri-sendiri yang berakibat penegakan hukum berjalan secara terpecah-pecah dan tidak berjalan secara terintegrasi. Budaya hukum menunjukkan kurang koordinasi di kalangan aparat penegak hukum yang banyak muncul dalam kasus-kasus penyidikan tindak pidana korupsi dan perbankan di mana kepolisian dan kejaksaan.

Budaya hukum dikalangan masyarakat dapat bersifat positif dan negatif. Budaya hukum positif adalah dalam bentuk adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum baik dalam tindakan preventif, represif maupun kuratif,

sedangkan yang sifat negatif merupakan adanya upaya-upaya dari masyarakat untuk menghentikan proses penegakan hukum dengan menggunakan sarana uang, kekeluargaan, bahkan kebijakan-kebjakan politik.<sup>13</sup>

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor –Faktor Penyebab Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kambing Di Malam Hari**

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dcngan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalarn masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia Iainnya. Sehingga menimhulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kchidupan dalm masyarakat berpedoman Pada suatu aturan yang oleh sebagian

---

<sup>13</sup> Erna Dewi. 2014. *Sitem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, Halaman 33-35.

besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai, nilai dan kaidah-kaidah.

Pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Bukti yang jelas dapat kita lihat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Pasal 344 "Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun". Pasal 379a tentang *flessentreckrij* yang mengancam orang-orang yang berkali-kali berbelanja di toko dengan utang dan kemudian tidak membayarnya. Hak penuntutan terhadap perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman terletak pada alat perlengkapan negara, yaitu jaksa penuntut umum.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikirnya kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Di antaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari

dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.

Menurut Leo Polak hukum pidana bagian hukum yang paling celaka, sebab ia tidak tahu mengapa ia itu dihukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa dirinya itu dihukum. Ini kedengarannya keras tetapi, kita harus mengatakan itu dan menunjukkan ia tidak mengenal baik dasarnya batasnya. baik tujuan maupun ukurannya. Problem dasar hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya problem dasar hukum pidana ialah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima. dan ini tetap merupakan problem yang tidak terpecahkan.

Prof .Sudarto menambahkan problem lain. yaitu: apakah yang menjadi ukuran bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan suatu perbuatan itu menjadi tindak pidana? Dengan perkataan lain. apakah ukuran untuk mengadakan kriminalisasi. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi. walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pernikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.

Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada

suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang berbuat sampai ada ketidakseimbangan. Dan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan ketidakenakan masyarakat supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan masyarakat kepadanya. Sedangkan penerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya pelimpahan itu berupa hukuman yang disebut "dipidanakan". Jadi bagi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.

Berat ringan hukuman yang dijalani oleh seseorang untuk mempertanggung jawabkan dari penilaian masyarakat atas perbuatan itu. Dan penilaian yang diberikan oleh terhadap suatu perbuatan baik atau tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepentingan umum. Oleh itu, ketentuan-ketentuan dalam pidana yang menjadi tolak ukurnya adalah kepentingan masyarakat secara umum. Dan kepentingan masyarakat secara umum ini pengertiannya sangat luas memang demikian halnya dalam hukum pidana bahwa ketentuan-ketentuannya meliputi larangan-larangan yang merupakan juga ketentuan-ketentuan dalam kesopanan, kesusilaan, dan norma-norma suci agama yang dalam peristiwa hukumnya dapat merugikan masyarakat misalnya, sebagai manusia hormatilah antar sesamanya. Pernyataan Ini dikehendaki berlakunya oleh kehidupan sosial dan agama. Kalau ada orang yang melanggar pernyataan ini baik dengan ucapan maupun dengan kegiatan anggota fisiknya, maka ia akan dikenakan sanksi saja yang dapat

dirasakan berat adalah sanksi hukum pidana. karena merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dari kegiatan yang dikerjakan dari wujud dari sanksi pidana itu sebagai sesuatu yang dirasa adil oleh masyarakat.<sup>14</sup>

Literatur hukum pidana jarang sekali dijelaskan, bahwa istilah hukum pidana sebenarnya merupakan istilah yang mempunyai banyak pengertian. Tidak adanya penjelasan ini membawa konsekuensi sering adanya pemahaman yang kurang benar tentang apa yang dimaksud dengan istilah hukum pidana. penjelasan terhadap pengertian hukum pidana dirasa sangat urgen, Oleh karena istilah hukum pidana merupakan istilah yang mempunyai lebih dari satu makna. Seringkali orang memberikan batasan atau definisi tentang hukum pidana, tetapi yang dimaksudkan sebenarnya hanyalah bagian dari hukum pidana.

Hukum pidana merupakan istilah yang mempunyai lebih dari satu pengertian, maka harus dipahami, bahwa berbagai batasan atau pengertian yang ada tentang hukum pidana sebenarnya hanya menggambarkan isi dari bagian hukum pidana, tidak menggambarkan isi dari hukum pidana seutuhnya. Sebab, tidak ada satu batasan pun yang dapat dianggap sebagai batasan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum, yang menggambarkan pengertian hukum pidana secara utuh. Batasan atau pengertian hukum pidana seringkali hanya menggambarkan dari sudut mana orang melihat hukum pidana. Banyaknya batasan atau pengertian tentang hukum pidana yang diberikan oleh para sarjana menggambarkan betapa sebenarnya ruang lingkup hukum pidana itu sangatlah

---

<sup>14</sup>Teguh Prasetyo. *Op Cit.*, halaman 1-4.

luas. Pengertian hukum pidana dapat dilihat dari berbagai aspek. Dalam konteks inilah dirasa perlu ada penjelasan tentang persoalan tersebut.<sup>15</sup>

Ilmu pengetahuan hukum pidana sebagai ilmu yang mempelajari hukum pidana. Pada bagian ini akan dikemukakan kaitan antara ilmu pengetahuan hukum pidana dengan kriminologi. Dalam banyak pandangan, kriminologi seringkali didefinisikan sebagai ilmu bantu pidana, namun dalam hal ini penulis berpendapat lain, dalam pendapat penulis dua bidang ilmu itu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat suatu persoalan, yaitu persoalan tindak pidana atau kejahatan, dalam pandangan penulis, kriminologi bukanlah ilmu bantu hukum pidana, tetapi kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang demikian besar memberi kontribusi pada hukum pidana. Bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan hukum pidana, tak ada satu pandangan pun yang menolak, tetapi pandangan yang menempatkan kriminologi sebagai ilmu bantu hukum pidana merupakan pandangan yang berat sebelah, pada hemat penulis, terminologi ilmu bantu untuk menggambarkan hubungan antara kedua bidang ilmu tersebut tidaklah tepat. Terminologi ini akan menempatkan kriminologi sebagai ilmu yang tidak penting dalam studi tentang kejahatan pada umumnya.

Patut menjadi catatan kiranya, sekalipun ada terminologi yang berbeda dalam melihat hubungan antara dua bidang ilmu tersebut, namun yang penting harus dipahami adalah bahwa hubungan antara dua bidang ilmu tersebut sangatlah erat. Untuk memberikan gambaran tentang hubungan antara dua bidang ilmu

---

<sup>15</sup> Tongat. *Op Cit.*, Halaman 11.

tersebut berikut disajikan deskripsi tentang cara pandang kedua bidang ilmu tersebut didalam melihat obyek kajiannya. .

Ilmu hukum pidana objeknya adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana atau yang berkaitan dengan pidana, sementara objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Disamping objeknya berbeda, kedua bidang ilmu itu juga mempunyai tujuan yang berbeda. Tujuan ilmu pengetahuan hukum pidana adalah agar dapat mengerti dan mempergunakan aturan-aturan hukum pidana dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sementara tujuan kriminologi adalah agar mengerti apa sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Secara skematis hubungan ilmu pengetahuan hukum pidana dengan kriminologi dapat digambarkan sebagai berikut:

Sekedar memberikan gambaran tentang kriminologi, perlu dikemukakan, bahwa kriminologi hakikatnya merupakan suatu nama kumpulan dari sejumlah ilmu pengetahuan yang terdiri dari

1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pribadi si penjahat. Antropologi kriminal akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar, misalnya:

- a. apakah ciri-ciri jasmaniah seorang penjahat ?
- b. adakah hubungan antara suatu suku bangsa dengan sifat jahat seseorang ?

2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kriminalitas sebagai gejala kemasyarakatan. Esensi ilmu pengetahuan ini menjawab pertanyaan tentang sampai seberapa jauh kejahatan itu disebabkan oleh kondisi sosialnya.

Atau dengan kata lain, sampai seberapa jauh kondisi sosial dapat menjadi penyebab timbulnya kejahatan

3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan didalam kejahatan.

4. Psikolog dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang menderita penyakit jiwa

5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari timbul berkembangnya sanksi pidana serta arti dan manfaat sanksi pidana itu.

6. Kriminalistik atau *police scientifique*, yaitu ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari teknik-teknik kejahatan atau modus operandi dan teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan.

Penjelasan yang panjang lebar tersebut sebenarnya ingin ditolak pandangan, bahwa kriminologi merupakan ilmu bantu hukum pidana. Ilmu pengetahuan hukum pidana dan kriminologi merupakan pasangan, merupakan dwitunggal, yang satu melengkapi yang lain, sekalipun juga disadari, bahwa kontribusi kriminologi terhadap hukum pidana jauh lebih besar dari pada sebaliknya. Karena demikian erat hubungannya itulah, maka kedua bidang ilmu ini di negara-negara Anglo-Saxon digabung menjadi satu dengan sebutan *criminal science*.<sup>16</sup>

Perbuatan jahat bersumber dari alam nilai, tentu penafsiran yang diberikan kepada perbuatan atau tingkah laku tersebut sangat relatif sekali. Kerelatifannya terletak kepada penilaian yang diberikan masyarakat dimana perbuatan tersebut

---

<sup>16</sup> *Ibit.*, Halaman 18- 21

terwujud. Masyarakat cukup banyak, berkelompok dan terdiri dari berbagai golongan yang mempunyai variasi kehidupan yang berbeda-beda. Variasi kehidupan masyarakat tersebut terlihat pada ciri-ciri khas kebudayaan manusia. Ciri-ciri khas kebudayaan masyarakat tertentu itu menimbulkan sikap penilaian yang berbeda terhadap setiap kebudayaan manusia. Demikian juga tingkah laku atau perbuatan yang merupakan satu aspek dari kebudayaan itu. Menyatakan suatu perbuatan terlarang, didasarkan kepada asumsi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan oleh karena merugikan dirasakan sebagai merugikan masyarakat atau dengan perkataan lain, oleh karena perbuatan tersebut melanggar norma sosial dalam masyarakat.

Sifat hakekat dari perbuatan immoral dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu;

1. Sudut pandang subjektif, jika dipandang dari sudut orangnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
2. Sudut pandang objektif, jika dipandang dari sudut masyarakatnya adalah merugikan masyarakat.

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma hukum pidana, merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis.

a. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

Peter Hoofnagels menyatakan bahwa kejahatan merupakan perilaku yang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Von Hentig membatasi pengertian perbuatan jahat pada perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

Contoh; Menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Bagi seseorang yang melakukannya menghilangkan nyawa orang lain, berarti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Kejahatan dari segi sosiologi berarti meninjau, meneliti, dan mempelajari perbuatan manusia berupa kejahatan dilihat sebagai salah satu gejala di dalam masyarakat. Kejahatan ditinjau dari segi sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan-perbuatan masyarakat yang sifatnya menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat tersebut. Perbuatan-perbuatan menyimpang tersebut dalam kehidupan kemasyarakatan meliputi penyimpangan kaedah-kaedah yang tertulis maupun tidak tertulis yang berupa kebiasaan, kebiasaan serta adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu, Perbuatan-perbuatan yang menyimpang tidak dikehendaki, oleh karena itu tidak boleh dibiarkan. Meskipun demikian perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, karena hal tersebut sudah merupakan salah satu jenis gejala sosial. Gejala sosial ini sering disebut oleh masyarakat sebagai kejahatan.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat, yang mempunyai kekuasaan

dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu cap yang diberikan terhadap perilaku-perilaku tertentu dari manusia cap mana diberikan oleh pihak lain. Dalam realitas sosialnya kejahatan merupakan perilaku yang dibentuk Kejahatan sebagai gejala sosial mempunyai ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada penilaian terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang dihadapkan kepada kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran sosial, baik secara langsung maupun tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Perumusan kejahatan menggambarkan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kepentingan warga masyarakat yang mempunyai kewibawaan. Hal ini berarti bahwa golongan tersebut merasa perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingannya. Semakin banyak perumusan kejahatan merupakan indikasi dari pada banyaknya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat. Semakin banyak terjadinya konflik kepentingan-kepentingan, semakin banyak terjadi formulasi terhadap perilaku yang dianggap jahat. Faktor-faktor lain mungkin berpengaruh terhadap hal tersebut, misalnya terjadi perubahan kondisi sosial, timbulnya kepentingan-kepentingan baru sesuai dengan perkembangan politik ekonomi dan agama, berubahnya konsepsi-konsepsi tentang kepentingan umum, dan lain sebagainya.

Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam. Suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. JE Sahetapy dan

Mardjono Reksodiputro menyatakan kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi, masyarakat dan diberi sanksi pidana oleh negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warga negara. Selanjutnya Sahetapy juga menyatakan bahwa kejahatan adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah suatu penanaman belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku pihak yang berkuasa dalam pelaksanaannya dibebankan kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian/pertimbangan apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan.

Garofalo merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran-pelanggaran perasaan kasih. Thomas melihat kejahatan dari sudut pandangan psikologi sosial sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok dimana pelaku menjadi anggotanya.

Perilaku kriminal adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada atau hasil kondisi lingkungan tertentu. Dikatakan bahwa perilaku kriminal itu mengandung beberapa unsur lain seperti;

- a. Unsur pendukung pada suatu perbuatan kriminal,
- b. Risiko yang dikandung dalam pelaksanaan suatu kriminalitas,
- c. Masa lampau yang mengkondisikan seorang individu terlibat,
- d. Struktur kemungkinan untuk melakukan suatu kriminalitas.

Radeliffe-Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara yang menimbulkan dilakukannya sanksi pidana. Von Hentig juga menginginkan

agar pengertian kejahatan dari kriminologi dibatasi sampai pada perbuatan-perbuatan yang oleh pembentuk undang-undang dinyatakan dapat dipidana.<sup>17</sup>

## Faktor Penyebab Timbulnya Preman dan Kejahatan

### 1. Faktor Penyebab

Menurut pengamatan penulis ada 2 faktor timbulnya *premanisme* dan Kejahatan antara lain :

- a. Faktor Intern (faktor yang berdampak pada individu itu sendiri).

Faktor ini dapat dilihat secara khusus dari individu itu sendiri dan juga hal-hal yang mempunyai hubungan dengan perbuatannya, antara lain,

#### 1. Faktor umur

Umur dari kecil sampai dewasa selalu mengalami perubahan-perubahan dalam jasmani dan rohani individu dengan adanya perubahan itu maka tiap-tiap manusia dapat berbuat sesuatu atau kejahatan sesuai dengan perkembangan diri individu itu sendiri pada masanya,

#### 2. Sex

Hal ini berhubungan dengan keadaan fisik dari individu itu sendiri baik laki-laki maupun perempuan, maka ada kemungkinan untuk berbuat kejahatan itu lebih besar.

#### 3. Pendidikan individu.

Pendidikan ini sangat mempengaruhi terhadap keadaan jiwa individu, tingkah lakunya terutama inteligensinya didalam hal melakukan kejahatan.

#### 4. Rekreasi dan hiburan individu

---

<sup>17</sup> Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi*. Medan. Pustaka Prima: Halaman, 42-49

Walaupun kelihatannya sangat sederhana. tetapi mempunyai hubungan dengan kejahatan dan perilaku individu, sebab dengan sangat kurangnya rekreasi/hiburan dapat pula menimbulkan kejahatan dalam masyarakat.

#### 5. Agama individu

Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan individu manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama karena segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing individu atau manusia kearah yang baik dan benar jika kesadaran beragama individu itu sendiri sangat kurang, Hal inilah yang mengakibatkan individu atau manusia selalu terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar norma -norma baik agama maupun hukum bahkan melakukan suatu kejahatan.

#### 6. Faktor *psychis* individu

Faktor ini sangat tergantung pada kondisi individu karena tidak boleh dilupakan pula akan adanya faktor-faktor lain diluar individu, misalnya, faktor yang menyimpang yang ditimbulkan oleh individu meliputi kelakuan yang menyimpang akibat mental *desease* atau rendahnya mental bukan sakit jiwa Sebab rendahnya mental atau tidak dapat seseorang itu berfungsi/berperan sosial secara baik, dalam masyarakat dan juga merupakan salah satu sebab timbulnya kejahatan.

#### 7. Faktor kurangnya perhatian orang terhadap anak

Perhatian orang tua terhadap anak sangat penting sekali baik pendidikannya, pergaulannya dalam kehidupan sehari-hari dari si anak itu sendiri, kontrol orang tua atau keluarga jangan sampai terputus.

b. Faktor Extern (Faktor-faktor yang berada di luar individu).

Faktor extern ini berpokok pangkal dipengaruhi diluar diri individu itu sendiri yaitu, lingkungan (lingkunganlah yang menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan), Masalah faktor extern ini juga meliputi waktu dan tempat dimana kejahatan itu dilakukan oleh seseorang. Faktor ini disebabkan antara lain:

1. Faktor lingkungan

Menurut Rousseau menyatakan bahwa Faktor lingkungan adalah merupakan ibu dari suatu kejahatan karena Rosseau menekankan pada sosial ekonomi seseorang sebagai penyebab utama dari kejahatan. Bertitik tolak dari pendapat Rosseau tersebut diatas jelas yang mempengaruhi seseorang menjadi perilaku sebagai preman atau kejahatan adalah dipengaruhi oleh keadaan ekonominya maupun sosial lingkungannya.

2. Faktor sosial ekonomi

Keadaan perekonomian merupakan salah satu faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat, keadaan ini juga mempengaruhi cara-cara kehidupan *way of life* seseorang dalam kondisi-kondisi pergolakan mudah sekali terjadi kriminalitas yang disebabkan adanya ketegangan maupun *insecurity* pada masyarakatnya, misalnya level dari penghasilan sosial yang rendah, keadaan perumahan, kesehatan dan sebagainya kurang/tidak mendapat perhatian. Akibatnya, kriminalitas akan meningkat.

### 3. Faktor Urbanisasi

Dalam negara-negara yang sedang berkembang ke arah negara modern terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu perubahan adalah urbanisasi yang dapat menimbulkan hal-hal yang :

#### a. Positif

Antara lain banyak tenaga buruh yang diperlukan untuk industri, bertambah luasnya kota dengan adanya penduduk pendatang dan lain-lain.

#### b. Negatif

Antara lain banyaknya terjadi penganguran di kota-kota. Hilangnya adat istiadat/kebiasaan di desa dan lain-lain. kriminologi tidak akan mempersoalkan dan membahas hal yang positif, tetapi sebaliknya hal yang negatif yang dipelajari berhubung dengan kemungkinan terjadinya kejahatan-kejahatan. Pada umumnya pendatang itu adalah orang-orang yang tidak mampu, bila mereka datang ke tempat yang baru mereka kurang mempunyai kesanggupan untuk menyesuaikan diri walaupun mereka harus berusaha mengatasi kesukaran-kesukaran didalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, orang-orang ini segan untuk berbuat jahat di kampungnya sendiri, sebab adanya ikatan adat yang kuat, sedangkan di tempat yang baru orang-orang merasa hilang ikatan adatnya, hal inilah yang menimbulkan kejahatan di kota-kota besar.

### 4. Faktor keturunan

menurut David Abraharn sentitik berat sebab kejahatan itu adalah faktor keturunan, kerana keturunan itu memegang peranan penting dalam masalah timbulnya kejahatan walaupun lingkungan turut mempengaruhinya.

Bahwa dari faktor-faktor penyebab tersebut diatas jalan pintas untuk perbaikannya adalah upaya memberikan lapangan pekerjaan kehidupan dengan keterampilan, tetapi hal ini bukan menjamin sepenuhnya, jika jiwa, mental dan moral mereka bila tumbuh dan berubah secara total, namun menurut hemat penulis ada beberapa upaya penanggulangannya antara lain:

- a. Adanya pendidikan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak atau lingkungan keluarga.
- b. Adanya pendidikan agama.
- c. Pendidikan budaya.
- d. Melakukan identifikasi terhadap preman dan pelaku kejahatan.
- e. Meningkatkan sosial ekonominya
- f. Dan lain-lain.<sup>18</sup>

## **B. Sanksi Terhadap Kepala Desa yang Melakukann Tindak Pidana Pencurian kambing Di Malam Hari**

Perkembangan hukum pidana dengan aturan dan norma juga mengenai sanksi pidana itu semakin maju dan berkembang dengan mempertajam arti penting aspek *daad* dan aspek *idader* baik yang berdiri sendiri ataupun yang terpadu. Dari kedua aspek tersebut, karena sedemikian arti pentingnya masing-masing aspek tersebut dipertajam unsur keilmuannya, dengan membuat konstruksi hukurn bahwa suatu tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan sebagai delik harus terdiri dari bagian perbuatan pidana dan bagian dari pertanggungjawaban

---

<sup>18</sup> Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publhising , Halaman 24-27.

pidana oleh orang sebagai si pembuat. Apabila kajian tentang sanksi pidana akan dilakukan secara mendalam, maka mau tidak mau harus mengerti mata rantai yang bermuara dari bagian pertanggungjawaban pidana dengan unsur kesalahan untuk dapat dipidananya sebagai seseorang sebagai pembuat.

Konsep dasar ini menjadi sumber kekuatan dari asas kesalahan bukan dari asas legalitas yang terjebak dari rumusan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Mengingat bahwa asas legalitas memiliki mata rantai sendiri dengan bagian perbuatan pidana, karena itu membaca dan memahami KUHP harus sangat hati-hati dan teliti disebabkan kodifikasi itu membuat ajaran hukum yang jauh tertinggal berada sebelum tahun 1860 dan ajaran itu sangat membahayakan individu atau masyarakat modern di Indonesia. Mereka beranggapan bahwa ketentuan asas kesalahan tidak tercantum secara tertulis di dalam rumusan KUHP maka peranan asas kesalahan dianggap tidak penting jika dibandingkan dengan asas legalitas.

Asas dalam tindak pidana *actus reus mens sit rea* dikembangkan tidak menjadi satu masalah, akan tetapi dipecah menjadi dua. yaitu:

- a. *Actus reus* yang artinya tindak pidana;
- b. *Mens rea* yang artinya pertanggungjawaban pidana.

Walaupun tidak pernah dirumuskan dalam undang-undang, hukum pidana Inggris juga menganut asas kesalahan yang dirumuskan dalam bahasa Latin *actus non facit reum nisi mens sit rea an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau *actus reus* dan ada sikap batin jahat tercela atau *mens rea*. *Actus reus* tidak hanya menunjuk pada suatu perbuatan dalam arti yang biasa, tetapi mengandung arti yang lebih luas, yaitu meliputi:

1. Perbuatan dari si terdakwa;

2. Hasil atau akibat dari perbuatannya itu;

3. Keadaan-keadaan yang tercantum atau terkandung dalam perumusan tindak pidana, misalnya dalam perumusan delik pencurian disebutkan barang milik orang lain

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sudah tidak perlu lagi dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran, tetapi dapat dibedakan dalam:

- 1) *petty crime* atau kejahatan ringan;
- 2) *the violences* atau kejahatan berat.

Rancangan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dalam hal membagi tindak pidana hanya satu jenis yakni kejahatan saja.<sup>19</sup>

Setiap kejadian baik kejadian alam maupun kejadian sosial tidaklah terlepas dari rangkaian sebab akibat. Peristiwa alam maupun sosial yang terjadi adalah merupakan rangkaian akibat dari peristiwa alam atau sosial yang sudah ada sebelumnya. Setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya; yang satu mempengaruhi yang lain, sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut hubungan kausal yang artinya adalah sebab akibat atau kausalitas. Misalnya A setiap pagi berangkat ke kantor pukul 07.00 WIB, sebab jam kerja dimulai pukul 08.00 WIB. Suatu hari karena ada tamu penting bertandang ke rumahnya, keberangkatan A menjadi tertunda 1/2 jam, yakni pukul 07.30 WIB. Oleh karena tergesa-gesa agar dapat segera tiba di kantor tepat waktu, A mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba A menabrak seorang penyeberang jalan hingga meninggal dunia. Oleh sebab tersebut A akhirnya dituntut di muka pengadilan.

---

<sup>19</sup> Teguh Presetyo, *Op Cit.*, Halaman 253-256

Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan, kejadian manakah yang dapat dijadikan sebab atau alasan pidana bagi A. Hal inilah yang menimbulkan berbagai pendapat dalam hukum pidana. Penentuan sebab suatu akibat dalam hukum pidana merupakan suatu hal yang sulit dipecahkan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada dasarnya tidak tercantum petunjuk tentang cara untuk menentukan sebab suatu akibat yang dapat menciptakan suatu delik. KUHP hanya menentukan dalam beberapa pasalnya, bahwa untuk delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu untuk menjatuhkan pidana terhadap pembuat, seperti misalnya Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Bahwa pembunuhan hanya dapat menyebabkan pelakunya dipidana apabila seseorang meninggal dunia oleh pembuat menurut Pasal 338 KUHP tersebut. Kemudian Pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang, bahwa penipuan hanya dapat menyebabkan pembuatnya dipidana bilamana seseorang menyerahkan barang, pemberi utang maupun menghapuskan piutang karena terpengaruh oleh rangkaian kebohongan dan tipu muslihat pembuat sebagaimana tersebut dalam pasal itu. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dapat diketahui bahwa terjadinya delik atau *actus reus* hanya ada pada delik yang mensyaratkan adanya akibat tertentu, yaitu:

- a. Delik materiel, misalnya pembunuhan Pasal 338 KUHP, penipuan Pasal 378 KUHP.
- b. Delik *culpa*, misalnya karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain Pasal 359 KUHP, karena lalaiannya menyebabkan lukanya orang lain Pasal 360 KUHP, dan sebagainya

Syarat yang memperberat pidana dengan terjadinya akibat tertentu pada suatu delik atau delik-delik yang dikualifikasikan karena akibatnya, misalnya penganiayaan yang berunsurkan luka berat Pasal 351 KUHP dan matinya orang lain Pasal 351 ayat (3) KUHP; serta Pasal 187 ayat (3) KUHP yang mengandung unsur timbulnya bahaya terhadap nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang. Tentang keadaan luka berat dan matinya orang lain inilah yang dapat disebut sebagai keadaan yang secara objektif memperberat pidana. Artinya dalam keadaan biasa yang pembuat sengaja menganiaya orang lain maka sanksi pidananya hanya maksimal dua tahun delapan bulan penjara atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah Pasal 351 ayat (1) KUHP. Akan tetapi apabila dalam keadaan yang Secara objektif, maka sanksi pidananya menjadi lebih berat, yakni yang mengakibatkan luka-luka berat menjadi paling lama tujuh tahun penjara (Pasal 351 ayat (3) KUHP). Sedangkan apabila perbuatan itu dilakukan dengan suatu kesengajaan untuk membuat luka berat orang lain, maka sanksi pidananya jauh lebih berat, yakni paling lama delapan tahun Penjara (pasal 345 KUHP) apabila kesengajaan itu dilakukan atau demi kematian orang lain.<sup>20</sup>

Ketiga macam delik tersebut, ada delik formil, yang tidak mensyaratkan adanya akibat tertentu, yaitu misalnya sumpah palsu pasal 24. KUHP, pemalsuan surat-surat (Pasal 263 KUHP), pencurian Pasal 362 KUHP penghasutan Pasal 160 KUHP, pemalsuan materai dan merek pasal 253 KUHP, dan sebagainya. Dalam hal delik formil ini, ajaran kausalitas tidak diperlukan, karena tidak disyaratkan adanya akibat tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa hubungan sebab dan akibat akan senantiasa ditemui dalam setiap peristiwa atau kejadian dalam kehidupan

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 168-169.

sehari-hari yang merupakan rangkaian kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Namun demikian keanekaragaman hubungan sebab akibat tersebut kadang kala menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak pasti, oleh karena tidaklah mudah untuk menentukan mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat, terutama apabila banyak ditemukan faktor berangkali yang menimbulkan akibat.

Bersandar kepada sulitnya penentuan sebab akibat yang mutlak mengingat banyaknya rangkaian sebab-sebab dalam hubungannya dengan penerapan ilmu hukum, menimbulkan beberapa aliran atau teori dalam hubungan kausalitas tersebut. Adapun yang pertama kali mencetuskan adanya teori kausalitas tersebut adalah Von Buri dengan teori *conditio sine qua non* yang dicetuskan pada tahun 1873.

Menurut Von Buri bahwa semua faktor, yaitu semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu Tersebut adalah Von Buri dengan teori *conditio sine qua non* yang dicetuskan pada tahun 1873. Menurut Von akibat dan yang tidak dapat *weggedacht* dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan harus dianggap *causa* sebab akibat itu. Tiap faktor yang dapat dihilangkan *weggedacht* dari rangkaian faktor-faktor yang adanya tidak perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan, tidak diberi nilai. Demikian sebaliknya tiap faktor yang tidak dapat dihilangkan *niet weggedacht* dari rangkaian faktor-faktor tersebut, yaitu yang adanya perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan, harus diberi nilai yang sama. Semua faktor tersebut adalah sama dan sederajat. Karena adanya faktor-faktor yang tidak dapat dihilangkan itu perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan, maka teori Von Buri disebut pula dengan teori *conditio sine*

*quanon*. Karena menurut Von Buri semua faktor yang tidak dapat dihilangkan itu harus diberi nilai sama, maka teorinya juga dikenal dengan teori *ekivalensi* (*aequivalentie-leer*). Dengan demikian teori Von Buri menerima beberapa *causa* (*meervoudige causa*). Di samping itu teori Von Buri dapat juga disebut dengan *bedingungstheorie*, Oleh karena menurut Von Buri antara bedingung syarat dengan *causa* sebab itu tidak ada perbedaan.

Perkembangannya, banyak bermunculan teori-teori baru yang berusaha untuk memperbaiki serta menyempurnakan kekurangan di dalam teori Von Buri, di antaranya adalah teori mengindividualisasikan (*individualiserende theorien*) yang dipelopori oleh Birkmeyer. Pendapat Birkmeyer berpangkal pada dalil *ursache ist die wirksamste bedingung*, yang menjadi *causa* adalah faktor (bedingung, kejadian) yang paling berpengaruh atas terjadinya delik yang bersangkutan. Teori ini ternyata juga tidak dapat menyelesaikan masalah terutama apabila di antara semua faktor itu sama berpengaruh atau apabila sifat dan coraknya dalam rangkaian faktor-faktor itu tidak sama. Di dalam teori mengindividualisasi ini termasuk juga teori *uebergewicht* yang dikemukakan oleh Binding yang dianut juga oleh Schepper. Kemudian Ortmann dengan teorinya yang disebut dengan *theorie des letzten bedingung*, yang mengajarkan bahwa faktor yang terakhir yang mematahkan keseimbanganlah yang merupakan faktor.

Ketidakpuasan terhadap teori yang mengindividualisasi, menimbulkan teori baru yang menggeneralisasi *generaliserende theori*. Pada prinsipnya teori tersebut menjelaskan bahwa teori *Vin Buri* terlalu luas sehingga harus dipilih satu faktor saja, yaitu yang menurut pengalaman manusia pada umumnya dipandang

sebagai *causa* sebab. Teori yang menggeneralisasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut.

1. Teori *adaequaat* dari *Von Kries*.

*Adaequaat* artinya adalah sebanding, seimbang, sepadan. Jadi dikaitkan dengan delik, maka perbuatan harus sepadan, seimbang, atau sebanding dengan akibat yang sebelumnya dapat diketahui, setidaknya-tidaknya dapat diramalkan dengan pasti oleh pembuat. Teori Von Kries dapat juga disebut sebagai teori generalisasi yang subjektif *adaequaat*, oleh karena menurut Von Kries yang menjadi sebab dari rangkaian faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik hanya satu sebab saja yang dapat diterima, yaitu dengan sebelumnya telah dapat diketahui oleh si pembuat.

2. Teori objektif-*nachtraglicher Prognose* dari Rumeling.

Teori Rumeling mengajarkan bahwa yang menjadi sebab atau akibat adalah faktor objektif yang diramalkan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik setelah delik itu terjadi. Tolak ukur teori tersebut adalah bukan ramalan tetapi menetapkan harus timbul suatu akibat. Jadi akibat itu walau bagaimanapun harus tetap terjadi dengan cara mengingat keadaan-keadaan objektif yang ada pada saat sesudah terjadinya delik. Tolak ukur tersebut merupakan logika yang dicapai menurut pengetahuan alam yang objektif. Jadi, kalau yang tersebut pada butir 1 berpangkal pada yang objektif dilihat sesudah terjadi delik

3. Teori *adaequaat* dari Traeger.

Menurut Traeger bahwa akibat delik haruslah *in het algemeen voorzienbaar* yang artinya adalah pada umumnya dapat disadari sebagai suatu

yang mungkin sekali dapat terjadi. Teori tersebut diberi komentar oleh Van Bemmelen bahwa yang disebut dengan *in het algemeen voorzienbaar* ialah *een hoge mate van waarschijnlijkheid* yang artinya adalah disadari sebagai sesuatu yang sangat mungkin dapat terjadi. Teori Traeger dalam hal ini dapat dimasukkan atau dikelompokkan ke dalam teori *adaequaat* dari Von Kries.

Sebagaimana diketahui delik omisi atau pengabaian ada dua macam, yaitu delik omisi yang sebenarnya dan yang tidak sebenarnya. Menurut Vos pada delik omisi yang sebenarnya tidak ada masalah kausalitas, dapat dipidana karena tidak berbuat, tidak ada akibat karena tidak berbuat. Pada delik omisi yang tidak sebenarnya, muncul masalah kausalitas. Misalnya seorang penjaga kereta api yang tidak menutup pintu rel kereta api sehingga terjadi kecelakaan. Karena tidak menutup pintu rel kereta api itulah merupakan sebab terjadinya kecelakaan itu. Dalam ilmu alam, tidak mungkin keadaan negatif menimbulkan keadaan positif. Inilah penyimpangan ajaran kausalitas yang yuridis dari ilmu alam.

Pompe menerima kausalitas pada pengabaian, tetapi sejauh pengabaian itu menimbulkan akibat. Jadi, dia juga menerapkan formula sebab adu kuat dalam pengabaian. Van Hamel menerapkan ajaran kausalitas *conditio sine qua non* secara konsekuen, karena ia mengatakan bahwa jika pengabdian itu ditiadakan dari pikiran *wegdenkt*, maka tidak ada akibat juga, untuk membatasinya, tidak cukup dengan ajaran kesalahan tetapi juga dengan hal melawan hukum. Pengabdian hanya bertantangan dengan hukum *onrechtmatig* kata van hamel jika dengan berbuat itu merupakan keajiban hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibit.*, Halaman 170-174

Islam melarang umatnya mengambil harta orang lain dengan jalan batil. *Sariqah* atau pencurian termasuk cara yang tidak sah dalam mengambil harta orang lain. Pencurian termasuk salah satu tindak pidana *hudud* tindak pidana yang jenis, jumlah dan ukuran hukumannya ditentukan oleh *syarak*. Untuk dapat disebut pencurian menurut para *fukaha*. Pengambilan harta itu haruslah:

1. Harta diambil secara sembunyi atau diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik dan pemilik barang tidak rela barangnya diambil. Menurut Abdul Qadl 'Audah. (a) pencuri itu harus mengambil barang tempat pemeliharaannya. (b) barang yang dicuri lepas dari penguasaan pemiliknya. (c) barang yang dicuri berada dalam kekuasaan pencurian.
2. Ia ambil dengan maksud jahat. itu dilakukan dengan sengaja oleh pencuri,
3. Barang yang dicuri benar-benar milik sah dari orang yang hartanya dicuri,
4. Barang yang dicuri itu telah diambil kepemilikannya dari si empunya yang sebenarnya.
5. Barang yang dicuri itu telah berada dalam penguasaan si pencuri,
6. Barang tersebut harus mencapai nilai nisab pencurian. Harta yang dicuri itu juga haruslah bernilai harta menurut *syara'* maka pencurian mayat, babi, atau minuman keras tidak dikenakan hukuman pencurian.<sup>22</sup>

Pencurian dalam Islam merupakan tindak pidana berat dan dikenakan hukuman potong tangan apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Landasan hukumnya adalah Firman Allah dalam Surah Al Maidah (51: 38. yang artinya "laki.laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Maha perkasa lagi Maha Bijaksana".

Para ulama sepakat apabila harta yang dicuri masih ada maka di samping hukuman itu si pencuri harus pula mengembalikan barang yang dicuri. Kalau harta itu tidak ada lagi. menurut mazhab Hanafi, si pencuri tidak wajib ganti rugi.

---

<sup>22</sup> Topo Santoso. 2016. *Asaas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grafindo Prasada, Halaman 155.

Menurut mazhab Maliki jika si pencuri orang kaya. maka ia tetap dikenakan juga hukuman ganti rugi. Sementara itu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. pelakunya harus membayar ganti rugi. kalau harta Itu tidak ada lagi diganti dengan harta yang sama, kalau tidak membayar ganti rugi senilai harta yang dicuri.

Uraian singkat di atas dapat kita lihat bahwa Islam tidak sembarangan menghukum pencuri dengan hukuman yang keras, tetapi seorang pencuri baru dihukum jika syarat-syaratnya semuanya telah terpenuhi. Di samping itu, melihat pada praktik para sahabat Rasulullah, seperti di masa khalifah Umar bin Khattab, terkenal sebuah kasus di mana si pencuri oleh Umar tidak dipidana karena dia seorang budak yang tidak mendapat makan dari tuannya, dan melakukan pencurian itu untuk menyambung nyawanya. Malahan Umar ra. memberi peringatan keras pada pemilik budak tadi jika hal itu masih terjadi. Di sini kita lihat Umar ra. bahkan telah jauh melihat faktor penyebab terjadinya pencurian itu. Bukan hanya menerapkan ketentuan formal saja.

Begitu pula masih di masa pemerintahan Umar ra, di mana pada suatu saat hukuman potong tangan tidak diberlakukan secara efektif karena terjadinya wabah kekeringan dan kelaparan yang dapat mendorong orang untuk melakukan pengambilan harta tidak secara sah. Dari kedua kasus yang diceritakan di atas, terbantahlah tuduhan bahwa syariat Islam hanya bertujuan untuk membalas dendam saja.<sup>23</sup>

Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Halaman 156-157.

kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila ia masih mencuri untuk kelima kalinya maka ia dikenai hukuman *ta'zir* dan dipenjara seumur hidup sampai ia mati atau sampai ia bertobat.<sup>24</sup>

Penulis akan menguraikan soal pasal-pasal yang sering dituduhkan, dialami, atau dihadapi masyarakat pada umumnya misalnya masalah pencurian, penggelapan, penipuan dan sebagainya dan bagaimana cara untuk memahaminya. Penulis yakin tak banyak orang awam khususnya yang tahu betul mengenai rumusan-rumusan dalam pasal-pasal dalam KUHP. Sehingga hal tersebut bisa jadi masalah buat masyarakat; misalnya, kita bisa saja dijerat pasal-pasal pidana karena melakukan atau diajak melakukan suatu perbuatan yang ternyata perbuatan tersebut dilarang undang-undang. Alhasil, kita pun ikut "diciduk" polisi dan diproses hukum karena melakukan penipuan padahal niat kita tidak ingin menipu melainkan ingin berbisnis dengan halal namun karena ketidaktahuan akan rumusan pasal pasal tersebut kita pun bisa terjerat. Atau bisa juga, ada oknum baik oknum penegak hukum maupun orang sipil yang mengancam dan/atau memeras kita untuk menyerahkan atau melakukan sesuatu. Jika tidak, kita akan dilaporkan ke polisi, padahal kita tidak salah. Namun kita ikuti instruksi oknum tersebut karena ketidaktahuan kita. Bisa juga, niat kita ingin menolong orang, tapi malah

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 91.

dituduh turut serta melakukan tindak pidana. Hingga niat baik tersebut berujung di jeruji besi.

Kejadian atau peristiwa yang dapat menimpa kita akibat ketidaktahuan tadi. Oleh karenanya, pada bagian ini penulis akan uraikan rumusan atau unsur-unsur pasal-pasal yang sering terjadi atau sering dituduhkan kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan paham hingga dapat lebih berhati-hati dan terhindar dari jebakan oknum yang ingin mencari keuntungan dengan memutar balikan pasal-pasal.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Pasal 362 merupakan pasal pencurian biasa, berbunyi: Pasal 362 KUHP: "Barangsiapa mengambil barang yang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Adapun pasal-pasal berikutnya, misalnya Pasal 363 merupakan pasal pencurian yang punya syarat atau unsur-unsur tambahan yang biasanya memberikan sanksi pidana lebih berat dibanding pencurian biasa. Misalnya Pasal 363 KUHP. Pasal ini intinya mengatakan, jika pencurian dilakukan terhadap ternak/hewan atau pencurian dilakukan pada saat malam hari, atau pencurian dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain, atau pencurian dilakukan dengan kejahatan atau perusakan dan/atau kekerasan dan sebagainya diancam pidana paling lama 7 sampai 9 tahun. Ancaman sanksi pidana dalam pasal 363 KUHP lebih berat dari Pasal 362 KUHP yang hanya 5 tahun.

Kembali pada bunyi Pasal 362 KUHP, kini waktunya kita membedah unsur-unsur pasal ini. Suatu perbuatan dikatakan perbuatan pencurian jika

perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan bunyi Pasal 362 di atas, dapat kita tarik unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa (orang)

Barangsiapa berarti orang subjek hukum yang diduga melakukan tindakan pencurian tersebut. Jadi, tak bisa diartikan barangsiapa itu adalah hewan atau benda, sekalipun hewan bisa saja mencuri, namun mereka bukan subjek hukum sehingga tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya adalah orang yang sudah cakap hukum atau minimum berusia dewasa atau di atas usia 16 tahun.

2. Perbuatan mengambil sesuatu barang

Perbuatan mengambil suatu barang maksudnya, mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya. Pada saat mengambil, barang tersebut harus belum ada pada penguasaan si yang mengambil melainkan masih berada pada penguasaan orang lain si pemilik lalu diambil untuk dikuasai pengambil.

3. Barang keseluruhan atau sebagian milik orang lain.

Barang di sini berarti segala sesuatu yang berwujud. Misalnya: hewan, sepeda, motor, baju uang, dan sebagainya yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain,

Pengambilan tersebut harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum /melawan hak. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Orang yang karena keliru mengambil barang orang lain bukanlah pencurian; misalnya, seseorang menemukan barang di jalan lalu diambilnya. Bila waktu mengambil barang, sudah ada maksud untuk memiliki barang tersebut, maka itu pencurian. Jika waktu

mengambil barang itu, pikiran orang tersebut akan menyerahkan barang tersebut kepada polisi dan betul ia menyerahkannya kepada polisi, maka itu bukan pencurian.<sup>25</sup>

### **C. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kambing Di Malam Hari**

Hukum Eropa Kontinental berlaku di Indonesia yang kemudian menginspirasi diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana yang kemudian kita kenal dengan KUHAP mengenai kenapa undang-undang tersebut disebut dengan KUHAP secara umum telah di sampaikan pada bagian tersebut. Selanjutnya untuk dapat memahami hukum acara pidana dengan baik, maka terlebih dahulu akan dipelajari tentang bagaimana pengertian hukum acara pidana sebagai kajian ilmu. Wiriono Prodiodikoro mendefinisikan hukum acara pidana sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Ahli di dalam beberapa literatur disebutkan, bahwa hukum acara pidana disebut juga sebagai hukum pidana formil Jika hukum pidana materil berisi tentang aturan yang berisi perintah dan larangan serta sanksi bagi para pelanggar aturan tersebut. maka hukum pidana formil berisi tentang bagaimana cara menjalankan prosedur datang menegakkan hukum pidana materil tersebut, atau secara garis besar berisi tentang bagaimana prosedur untuk menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar aturan di dalam hukum pidana materil.

---

<sup>25</sup> Boris Tampubolon.2019. *Panduan Memahami (masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*. Jakarta: Prenada Media, Halaman15-18.

Menurut terminologi bahasa, hukum acara pidana adalah keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan dalam hal teriadinya suatu pelanggaran atau bagaimana suatu pelanggaran atau bagaimana Negara menjalankan atau hak menghukumnya dalam hal terjadinya suatu pelanggaran. Hukum acara pidana salah satu instrumen dalam sistem peradilan pidana pada pokoknya memiliki fungsi utama yaitu:

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pengambilan keputusan oleh hakim Dan
3. Pelaksanaan dari pada putusan yang telah diambil,

Dari ketiga fungsi yang paling penting adalah fungsi untuk mencari dan menemukan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran materil. kebenaran yang selengkap-lengkapny atau setidaknya yang mendekati kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan awal. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum nasional, dalam hal ini mencapai suatu masyarakat tertib, tenteram damai, adil dan sejahtera.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Tolib Effendi. 2014. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana. Malang: Intrans Publishing, Halaman 4-5.

Perbedaan mendasar antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata adalah dari tujuan diantara keduanya. Hukum acara pidana memiliki tujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materil hukum acara perdata memiliki tujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran formil. Mencari dan menemukan kebenaran formil berarti, bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara. Dalam mencari kebenaran Formil, hakim cukup membuktikan dengan Preponderance of Evidence saja.

Tujuan hukum acara Pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materil hendaknya dipahami lebih dalam, mengingat hukum pidana (termasuk diantaranya hukum acara pidana) menentukan nasib seorang terdakwa seumur hidupnya, hakim salah dalam memutus suatu perkara, maka selamanya akan ditanggung oleh terpdana. Perkara yang melegenda, Sengkong dan Karta tahun 1977 yang diputus oleh Pengadilan Negeri bekasi dan imam Chambali dan Devid Eko Priyanto yang diputus oleh Pengadilan Negeri menunjukkan betapa para hakim masih belum sepenuhnya menggali dalam rangka untuk mencari dan menemukan kebenaran materil.

Kata ilmu dapat diartikan ke dalam dua hal, yaitu sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sebagaimana disampaikan oleh Wim van dooren yang dikutip oleh Bernard Ariel Sidharta, bahwa ilmu dapat didefinisikan pengetahuan yang sah secara intersubjektif dalam bidang kenyataan tertentu yang bertumpu pada satu atau lebih titik tolak dan ditata secara sistematis. Sedangkan sebagai proses istilah ilmu menentukan pada kegiatan akal budi manusia untuk untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang

tertentu secara bertatanan atau sistematis dengan menggunakan seperangkat pengertian yang secara khusus diciptakan untuk mengamati dan mengkaji gejala-gejala yang relevan dalam bidang tersebut. yang hasilnya merupakan keberlakuannya terbuka untuk dikaji oleh orang lain kriteria yang sama dan sudah disepakati atau yang dilazimkan dalam lingkungan Komunitas sekeahlian dalam bidang yang bersangkutan. Dalam sejarah perkembangan sejarah ilmu telah dikenal macarn untuk mengklarifikasikan Ilmu-ilmu positif sehingga menghasilkan suatu bagan yang dapat memberikan gambaran urnum Klasifkasi klasik menurut Aristoteles membagikan ilmu dalam dua golongan, yakni kelompok ilmu teorikal dan kelompok ilnu praktikal hukum ternasuk dikelompok ilmu praktikal. narnun perlu ditambahkan, bahwa Ilrnu hukum dan Kedokteran menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu tidak hanya sejarah yang panjang namun karena sifatnya dan darnpak langsungnya terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat-sifat dan problematikanya yang telah rnemunculkan dan membimbing pengembangan-pengembangannya. Mempelajari hukum sebagai suatu ilmu, maka tidak dapat dilepaskan dari ilmu bantu untuk dapat melihat hukum secara menyeluruh ilmu bantu tersebut antara lain:

- a. Hukum;
- b. Sosiologi Hukum;
- c. Perbandingan hukum;
- d. Pelajaran Hukum Umurn;
- e. Antropologi Hukum dan;
- f. Psikologi hukum.

Bagi beberapa ahli dalam beberapa literatur mencantumkan hukum positif merupakan Objek kajian utama dari ilmu hukum yang mana membutuhkan ilmu bantu di dalam mempelajari hukum secara keseluruhan. Bagi beberapa ahli lainnya, hukum positif merupakan salah satu bagian dari ilmu bantu untuk mempelajari ilmu hukum, bukan menjadi objek kajian utama dan ilmu hukum dari ilmu hukum. Berdasarkan dua pandangan tersebut dapat ditarik Suatu titik bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang tidak dapat dipelajari dalam satu sudut pandang keilmuan saja, melainkan memerlukan ilmu bantu agar dapat mempelajari hukum secara komprehensif. Terlepas dari perbedaan mengenai objek kaitan utama dari ilmu hukum tersebut. Termasuk diantaranya mempelajari hukum pidana yang oleh E. Utrecht disebut sebagai ilmu hukum Pidana positif. Ilmu hukum pidana positif adalah suatu kajian yang bertugas untuk menyelidiki dan membahas asal-usul hukum pidana positif dan asal-usul hukuman, dasar-dasar hukum pidana positif dan dasar-dasar hukuman, menerangkan dan membahas hukum pidana positif, menerangkan kekurangan-kekurangan dalam pidana positif dan memberi nasihat dimana dan bagaimana hukum pidana positif harus diperbaiki dan ditambah. Di dalam membahas kedudukan hukum acara pidana sebagai salah satu kajian hukum pidana positif dan termasuk dalam disiplin ilmu hukum tersendiri namun tidak dapat terpisah dari kajian lain dalam ilmu hukum khususnya peradilan anak. ada sub-bab lain akan dibahas tentang hubungan antara hukum acara pidana dengan peradilan pidana. Di dalam mempelajari hukum pidana positif secara umum kedudukan hukum acara pidana di dalam struktur ilmu hukum hubungannya dengan peradilan pidana dapat dilihat pada bagan atau skema di bawah ini: Melihat skema yang telah diuraikan pada

sub-bab sebelumnya dapat dilihat bahwa hukum acara pidana termasuk salah objek kapan di dalam sistem pidana. Sebelum membandingkan dan membahas tentang kaitan antara hukum acara Pidana. baiknya diuraikan tentang definisi diantara keduanya Sebagaimana telah diurutkan pada bagtan sebelumnya bahwa hukum acara menurut Wirjono Prodiodikoro adalah rangkaian peraturan-peraturan yang mernuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian. kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana sedangkan menurut Marjono Reksodiputro sistem hukum pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atau lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasayarakatan terpidana. Pengendalian kejahatan sebagaimana dimaksud oleh Mardiono Reksodeputro tersebut merupakan ststern pengendalian di dalam pendekatan manajemen.

Pengertian menurut Wirjono Prodjudikoro maupun menurut Manono Reksodiputro tentang hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana terdapat persamaan obiek lainnya yaitu mengkaji tentang aparaturn penegak Negara dalam rangka menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum antara hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana oleh Hagan disebut sebagai *Criminal justice process* dan *criminal justice system*. *Criminal justice system* adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sedangkan *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. *Criminal justice process* merupakan bagian yang tak terpisahkan dan *criminal justice system*. karena *Criminal justice system*

selain berisikan tentang *criminal justice process* juga berisi tentang keterikatan antar lembaga, antar peraturan dan masyarakat yang menunjang berlakunya hukum pidana. Apabila mengacu pada skema di atas, dapat dilihat bahwa baik Kriminologi, Hukum Pidana Materil, Hukum Pidana formil. Hukum Pelaksanaan Pidana, termasuk politik hukum dan penitensier merupakan bagian dan sistem peradilan pidana. Perbedaan objek kajiannya adalah apabila hukum acara pidana membahas tentang rangkaian proses dalam rangka untuk mencari dan menemukan kebenaran materil terhadap suatu perkara pidana, sedangkan sistem peradilan pidana membahas tentang hubungan antar komponen hukurn acara pidana dalam pendekatan sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan mencari dan menemukan kebenaran materil.

Hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan namun dalam sudut pandang keilmuan, antara hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana memiliki ruang lingkup kajian yang berbeda<sup>27</sup>. Sebelumnya telah dibahas tentang ilmu pengetahuan hukum pidana sebagai ilmu yang mempelajari hukum pidana.pada bagian ini akan dikemukakan kaitan antara ilmu pengetahuan hukum pidana dengan kriminologi. Dalam banyak pandangan, kriminologi seringkali didefenisikan sebagai ilmu bantu pidana, namun dalam hal ini penulis berpendapat lain, dalam pendapat penulis dua bidang ilmu itu memiliki sudut pandnag yang berbeda dalam melihat suatu persoalan, yaitu persoalan tindak pidana atau kejahatan, dalam pandangan penulis, kriminplogi bukanlah ilmu bantu hukum pidana, tetapi kriminilgi merupakan ilmu pengetahuan yang demikian besar memberi kontribusi pada hukum pidana. Bahwa kriminologi merupakan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Halaman 7-15

ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan hukum pidana, tak ada satu pandangan pun yang menolak, tetapi pandangan yang menenpatkan kriminologi sebagai ilmu bantu hukum pidana merupakan pandangan yang berat sebelah, pada hemat penulis, terminologi ilmu bantu untuk menggambarkan hubungan antara kedua bidang ilmu tersebut tidaklah tepat. Terminologi ini akan menempatkan kriminologi sebagai ilmu yang tidak penting dalam studi tentang kejahatan pada umumnya.

Catatan kiranya, sekalipun ada terminologi yang berbeda dalam melihat hubungan antara dua bidang ilmu tersebut, namun yang penting harus dipahami adalah bahwa hubungan antara dua bidang ilmu tersebut sangatlah erat. Untuk memberikan gambaran tentang hubungan antara dua bidang ilmu tersebut berikut disajikan deskripsi tentang cara pandang kedua bidang ilmu tersebut didalam melihat obyek kajiannya.<sup>28</sup>

Ilmu hukum pidana objeknya adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana atau yang berkaitan dengan pidana, sementara objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Disamping objeknya berbeda, kedua bidang ilmu itu juga mempunyai tujuan yang berbeda. Tujuan ilmu pengetahuan hukum pidana adalah agar dapat mengerti dan mempergunakan aturan-aturan hukum pidana dengan sebaik baiknya dan seadil-adilnya. Sementara tujuan kriminologi adalah agar mengerti apa sebab-sebab orang melakukan kejahatan.

---

<sup>28</sup> Jur Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidna Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Halamann 26

Sekedar memberikan gambaran tentang kriminologi, perlu dikemukakan, bahwa kriminologi hakikatnya merupakan suatu nama kumpulan dari sejumlah ilmu pengetahuan yang terdiri dari:

1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pribadi si penjahat. Antropologi kriminal akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar, misalnya:

a. Apakah ciri-ciri jasmaniah seorang penjahat ?

b. Adakah hubungan antara suatu suku bangsa dengan sifat jahat seseorang ?

2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kriminalitas sebagai gejala kemasyarakatan. Esensi ilmu pengetahuan ini menjawab pertanyaan tentang sampai seberapa jauh kejahatan itu disebabkan oleh kondisi sosialnya. Atau dengan kata lain, sampai seberapa jauh kondisi sosial dapat menjadi penyebab timbulnya kejahatan

3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan didalam kejahatan.

4. Psiko dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang menderita penyakit jiwa

5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari timbul berkembangnya sanksi pidana serta arti dan manfaat sanksi pidana itu. .

6. Kriminalistik atau police scientifique, yaitu ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari teknik-teknik kejahatan atau modus operandi dan teknik-teknik penyelidikan (dan penyidikan, pen).

Dengan penjelasan yang panjang lebar tersebut sebenarnya ingin ditolak pandangan, bahwa kriminologi merupakan ilmu bantu hukum pidana. Ilmu pengetahuan hukum pidana dan kriminologi merupakan pasangan, merupakan dwi tunggal, yang satu melengkapi yang lain, sekalipun juga disadari, bahwa kontribusi kriminologi terhadap hukum pidana jauh lebih besar daripada sebaliknya. Karena demikian erat hubungannya itulah, maka kedua bidang ilmu ini di negara-negara Anglo-Saxon digabung menjadi satu dengan sebutan *criminal science*.<sup>29</sup>

Seperti telah dikemukakan di muka, tujuan hukum acara pidana ialah menemukan kebenaran materil. Untuk mencapai tujuan ini, selain pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, perlu pula para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum mempunyai bekal pengetahuan lain yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran materil.

#### 1. Logika

Usaha menemukan kebenaran, orang tentu memakai pikiran dalam menghuhungkan keterangan yang satu dengan yang lain, Dalam hal inilah dibutuhkan logika itu, Bagian dari hukum acara pidana yang paling membutuhkan pemakaian logika ialah masalah pembuktian dan metode penyelidikan Pada usaha menemukan kebenaran itu, biasanya dipergunakan hipotesis atau dugaan terdahulu. Bertolak dari hipotesis inilah diusahakan pembuktian yang logis, Kenyataan-kenyataan yang ditemukan, menarik pikiran kepada hipotesis, dan dengan penemuan fakta-fakta sesudahnya, akan membentuk konstruksi yang logis.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Halaman 28.

## 2. Psikologi

Melalui logika kita dapat mengarahkan pikiran kita menuju tercapainya kebenaran materil. Hakim, jaksa, dan terdakwa juga manusia yang mempunyai perasaan yang dapat diusahakan untuk dimengerti tingkah lakunya. kemudian diberi penilaian atas hal itu. Hakim seharusnya mempunyai rasa seni, yang dapat mengeni dan menilai fakta-fakta yang sangat halus dan penyimpangan-penyimpangan yang lahir dari unsur kejiwaan terdakwa.

Pemeriksaan terutama dalam interogasi terhadap tersangka, penyidik seharusnya menguasai dan dapat menerapkan pengetahuan psikologi, Misalnya saja setiap orang suka dipuji-puji berlaku pula bagi tersangka dalam pemeriksaan, pemeriksa perlu memuji-muji diri tersangka, kalau hubungan antara pemeriksa dan tersangka telah terbentuk maka dengan mudah pemeriksaan dapat menyelipkan pertanyaan-pertanyaan yang menuju kepada pembuktian persangkaan terhadap terdakwa.

Pemeriksa pun perlu menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan mengiring tersangka menuju ke penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati dengan tersangka, sikap-sikap kekerasan sama sekali dihindari. Segala usaha untuk mengungkap isi hati tersangka harus dilakukan. Memang pemakaian psikologi sebagai sarana dalam menemukan kebenaran ini ada batasnya yaitu terhadap tersangka yang merupakan penjahat profesional dan residivis, namun kegunaannya sebagai ilmu pembantu hukum acara pidana sangat besar.

Hakim pun dalam membuat pertanyaan-pertanyaan perlu memperhatikan agar dia tetap merupakan tokoh yang berwibawa dan menguasai seluruh masalah

dalam persidangan itu. Dialah yang memimpin sidang, sehingga suasana tenang dan khidmat dalam sidang dapat dipertahankan.

### 3. Kriminalistik

Psikologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum acara pidana berguna dalam hal menghadapi manusianya, yaitu tersangka atau terdakwa maka kriminalistik dalam hal menilai faktanya. Fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim harus dapat dikonstruksikan sebelum ia menjatuhkan putusannya. Kalau logika perlu bagi penyusunan jalan pikiran dalam pemeriksaan dan pembuktian. psikologi untuk mengerti terdakwa, saksi dan ahli maka kriminalistik perlu untuk melakukan rekonstruksi.

Lengkapnya penulis memberanikan diri melukiskan kriminalistik itu sebagai berikut. Pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik suatu perkara pidana dalam usaha merekonstruksi kejadian-kejadian yang telah terjadi guna pembuktian. Dalam pembuktian bagian-bagian kriminalistik yang dipakai ialah ilmu tulisan, ilmu kimia, fisiologi, anatomi, patologik, toksikologi (ilmu racun). pengetahuan tentang luka, daktiloskopi atau sidik jari, sidik kaki antropometri, dan antropologi.

### 4. psikiatri

Perlu diteliti dan diusut dalam usaha menemukan kebehasan materil bukan hanya manusia dan situasi yang normal. terapi kadang-kadang juga hal-hal abnormal, dalam hal ini *psikiatri* dibutuhkan pula oleh ilmu hukum acara pidana. *Psikiatri* yang dipakai sebagai pembantu hukum acara pidana biasa disebut *psikiatri* untuk peradilan atau *psikiatri* forensik.

### 5. Kriminologi

Usaha untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan, perlu kita pelajari kriminologi. Dalam usaha menemukan kebenaran materil kemudian menerapkan hukum dengan tepat sesuai dengan situasi konkret maka perlu diketahui sebab-sebab atau latar belakang suatu kejahatan dan akibat-akibatnya terhadap masyarakat. Misalnya, delik korupsi dipandang mcrajalela dalam era pembangunan Indonesia dewasa ini. oleh karena itu, perlu diketahui sebab-sebab atau latar belakang dan akibat-akibatnya.<sup>30</sup>

Menurut persepsi penulis, mengenai ruang lingkup hukum acara pidana pada dasarnya berkorelasi dengan proses dan prosedural pemeriksaan perkara pidana. Oleh kerena itu melalui visi dan formulasi KUHAP sebagai hukum positif/ *ius constitutum* atau *ius operatum* saat ini di Indonesia, maka secara substansial terhadap ruang lingkup hukum acara pidana itu meliputi hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Penyidikan perkara Pidana

Proses dan prosedural penyidikan merupakan tahap awal dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan kepolisian selaku penyidik dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (Bab 1 Pasal 1 angka 1 KUHAP, Bab IV Bagian Kesatu Pasal 6-12 jo, Bab XIV Bagian kedua pasal 106-136 KUHAP) Selanjutnya, hakikat penyidikan dimulai diketahui adanya sengketa bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Kemudian, penyidikan yang dilakukan tentulah harus berdasarkan cara-cara yang diatur undang-undang.

#### 2. Penuntutan Perkara Pidana

---

<sup>30</sup> Jur Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 26-28.

Pengertian penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 KUHAP). menurut undang-undang penuntutan perkara pidana adalah tugas dan wewenang yang dilakukan oleh kejaksaan Lc. jaksa/penuntut umum (Bab IV Bagian Ketiga Pasal 13-15 jo. Bab XV pasal 137-144 KUHAP).

### 3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dilakukan oleh suatu majelis hakim-hakim tunggal Proses dan prosedural ini lazim disebut tindakan mengadili, yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut undang-undang (Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Bab I tentang ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 KUHAP, Bab XVI Pasal 145-Pasal 232 KUHAP).

### 4. Pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi)

Hakikat konteks ini. pelaksanaan putusan hakim adalah agar amar/diktum putusan hakim dapat dilaksanakan, misalnya, seorang terdakwa yang ditahan kemudian dalam amar putusan dibebaskan *vrijspraak*, maka untuk itu diperlukan tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) dimana terdakwa pada seketika itu harus dikeluarkan dari tahanan. Tahap pelaksanaan putusan Ini ditakukan Oleh kejaksaan/ jaksa dengan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan

pengadilan oleh ketua pengadilan negeri L.C hakim pengawas dan pengamat atau hakim wasmat/kimwasmat (Bab XIX Pasal 279-283 kUHAP. Bab VI Pasal 54 Undang-undang Nornor 48 Tahun 2009).<sup>31</sup>

Gendala atau hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak adalah pertama faktor internal yang berasal dari dalam internal institusi kepolisian polsek hampan perak, dimana faktor tersebut berasal dari keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada, kedua faktor eksternal yaitu, kelalaian masyarakat, jejak pelaku dan minimnya informasi. Dan setelah mengajukan kepada penuntut umum dan digelar di pengadilan negeri beberapa orang saksi mencabut keterangannya yang telah diterangkannya dalam proses pemeriksaan sebelumnya. Dan juga ada faktor lain yaitu Pertama, faktor hukumnya sendiri, kedua, faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum terseresebut berlaku dan diterapkan, kelima, faktor kebudayaan masyarakat setempat.

Solusi dalam penegakan hukum bagi tindak pidana pencurian kambing di malam hari yaitu Upayanya pertama upaya preventif yang melakukan kordinasi antara lembaga kepolisian dengan lembaga-lembaga hukum lainnya. Yang tak kalah pentingnya adanya peran dari masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengadakan penyuluhan hukum, kedua upaya represif, yaitu, meningkatkan sistem pengamanan diseluruh wilayah hukum kepolisian terkhusus wilayah hukum polsek Hampan Perak, melakukan sosialisasi dan mengajak

---

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. Halaman, 34-35

kerjasama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menimalisir kejahatan khususnya tindak pidana pencurian hewan ternak.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor timbulnya tindak pidana pencurian, pertama, faktor Intern, faktor ini berasal dari diri sendiri, yakni, pertama faktor umur, pendidikan individu, agama individu, faktor psychis individu. Kedua, faktor extern, yaitu factor yang berasal dari luar diri sendiri, yakni, faktor lingkungan, faktor sosial ekonomi.

2. Berat ringan hukum yang dijalani oleh seseorang untuk mempertanggung jawabkan dari penilaian masyarakat atas perbuatan itu. Dan penilaian yang diberikan oleh terhadap suatu perbuatan baik atau tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepentingan umum. Sanksi dalam tindakan pidana yang dilakukan seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencurian jika terpenuhi semua unsur-unsur Pasal 362 KUHP, yaitu orang, perbuatan mengambil suatu barang, barang tersebut keseluruhan atau sebagian milik orang lain, dan pengambilan tersebut harus dilakukan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka itu bukan tindak pidana pencurian seperti dimaksud Pasal 362 KUHP.

3. Hambatan yang timbul yaitu, Pertama, faktor hukumnya sendiri, penegakan hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, lingkungan dimana hukum tersesebut berlaku dan diterapkan, kebudayaan masyarakat setempat, dan solusi dalam hambatan tersebut yaitu, pertama upaya preventif yang melakukan kordinasi antara lembaga kepolisian dengan lembaga-lembaga hukum lainnya. Yang tak kalah pentingnya adanya peran dari masyarakat, meningkatkan

kesadaran masyarakat dan mengadakan penyuluhan hukum, kedua upaya represif, yaitu, meningkatkan sistem pengamanan diseluruh wilayah hukum kepolisian terkhusus wilayah hukum polsek Hamparan Perak, melakukan sosialisasi dan mengajak kerjasama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menimalisir kejahatan khususnya tindak pidana pencurian hewan ternak.

## B. Saran

1. Selanjutnya pemerintah lebih tegas dalam pemilihan terhadap kepala desa, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh aparat desa, dan juga pemerintah, baik dalam instansi penegak hukumnya atau instansi kepala daerah atau desa lebih mensosialisasikan pengetahuan hukum terhadap masyarakat atau kegiatan sosial lainnya seperti membina keluarga yang baik dan juga di bidanag kerohanian, terutama masyaraat yang ada di desa-desa.
2. Aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan ketentuan aturan yang diberika kepada terdakwa lebih tegas lagi, agar sanksi yang diberikan sangat memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan dan tidak meresahkan masyarakat. Atau dibuat posko-posko penjagaan oleh aparat kepolisian.
3. Proses dalam penegakan hukum yang melakukan pencurian hewan ternak lebih diperhatikan lagi, dan hambatan dan solusisudah bisa diuraikan, sehingga aparat kepolisian harus bersungguh-sungguh menghadapi permasalahan ini dan melibatkan peran serta masyarakat, karena yang dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat. Karena sering terjadi pencurian hewan ternak di dalam lingkungan masyarakat, tetapi penegakan atau proses hukum terhadap kejahatan tersebut tidak berjalan semestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Adami Chazawi. 2004. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media
- Ahmad Wardi Muslich. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Boris Tampubolon. 2019. *Panduan Memahami (masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*. Jakarta: Prenada Media
- Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publhising
- Erna Dewi. 2014. *Sitem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Jur Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Grafindo Prasada
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Intrans Publishing

Tongat.2009. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif  
Pembaharuan. Malang: UMM Press

Topo Santoso. 2016. *Asaas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grafindo Prasada

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman penulisan Skripsi  
Fakultas hukum*. Medan: Fakultas Hukum